

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaan terhadap dukun dan praktik pengobatan tradisional masih menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Solok. Praktik tersebut seringkali dipahami bukan sekadar metode pengobatan alternatif, melainkan bagian dari sistem budaya dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif antropologi kesehatan, pengobatan tradisional muncul sebagai respon sosial atas pemaknaan masyarakat terhadap sebab penyakit yang tidak selalu dipahami secara medis, melainkan juga dikaitkan dengan unsur spiritual dan metafisik.¹ Hal ini menunjukkan bahwa praktik perdukunan tidak berdiri sendiri, tetapi berada dalam konstruksi sosial yang kompleks antara budaya, pengalaman hidup, dan keyakinan religius masyarakat. Fenomena tersebut diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat masih memanfaatkan jasa dukun karena faktor budaya, kepercayaan kolektif, serta pengalaman subjektif mengenai efektivitas pengobatan tradisional.²

Berdasarkan observasi awal peneliti di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, masih terdapat sebagian masyarakat yang memanfaatkan jasa dukun dan pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai persoalan kesehatan maupun persoalan kehidupan lainnya. Beberapa praktik yang

¹ Saiful Anwar, "PENGobatan TRADISIONAL PERSPEKTIF ANTROPOLOGI KESEHATAN," *Tawshiyah* 15, no. 1 (2020).

² Bambang Yuniarto et al., "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DUKUN DALAM PANDANGAN ISLAM," *JURNAL SOSIAL DAN SAINS* 2 (2022), <http://sosains.greenvest.co.id>.

masih ditemukan antara lain pengobatan penyakit yang diyakini disebabkan oleh gangguan makhluk halus melalui bacaan-bacaan tertentu, penggunaan air yang telah didoakan atau diberi mantra, pengobatan menggunakan ramuan tradisional yang disertai ritual tertentu, serta konsultasi kepada dukun mengenai masalah usaha, jodoh, dan berbagai kesulitan hidup yang dianggap berkaitan dengan pengaruh gaib. Meskipun sebagian masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai warisan budaya dan alternatif penyelesaian masalah, praktik-praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan pemahaman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah Islam.

Keberadaan dukun dan pengobatan tradisional dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya, pengalaman empiris, dan sistem kepercayaan yang berkembang secara turun-temurun. Menurut Koentjaraningrat, sistem kepercayaan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan, termasuk masalah kesehatan.³ Oleh karena itu, praktik pengobatan tradisional sering kali tetap bertahan karena dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang telah lama dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat memilih berobat ke dukun karena faktor kepercayaan, pengalaman kesembuhan, biaya yang relatif terjangkau, serta pengaruh lingkungan sosial dan keluarga.⁴

Dalam perspektif aqidah Islam, kepercayaan terhadap dukun harus ditelaah secara teologis karena menyangkut kemurnian tauhid. Aqidah Islam menegaskan

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta, 2015).

⁴ Prananda et al., 'PENGobatan TRADISIONAL KE DUKUN Studi Kasus Masyarakat Yang Berobat Ke Dukun', Universitas Bengkulu, 2022.

bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak atas kesembuhan, takdir, dan perkara ghaib. Allah berfirman:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah (Allah) yang menyembuhkan aku.”
(QS. Asy-Syu’ara [26]: 80)

Ayat ini menegaskan bahwa sumber kesembuhan adalah Allah, bukan manusia. Jika seseorang meyakini bahwa dukun memiliki kekuatan penyembuhan yang berdiri sendiri tanpa izin Allah, maka keyakinan tersebut berpotensi mengarah kepada syirik. Praktik perdukunan dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang apabila melibatkan klaim kekuatan ghaib di luar ketentuan syariat.⁵

Al-Qur’an secara tegas menolak klaim pengetahuan ghaib oleh manusia. Allah SWT berfirman:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

Artinya: “Katakanlah: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah.” (QS. An-Naml [27]: 65).

Ayat ini menjadi dasar utama bahwa klaim dukun mengetahui hal ghaib bertentangan dengan prinsip tauhid. Dalam konteks aqidah, mempercayai ramalan

⁵ Moh Yurdi Hamsahas, “Pandangan Al-Qur’an Dan Hadis Tentang Kepercayaan Kepada Dukun,” in *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, vol. 3 (2025), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

atau klaim pengetahuan ghaib termasuk pelanggaran serius terhadap keimanan.⁶

Selain itu, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Artinya: *“Barang siapa mendatangi dukun lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari.”*
(HR. Muslim)

Hadis ini mempertegas bahwa sekadar mendatangi dukun saja telah memiliki konsekuensi spiritual yang serius, apalagi jika sampai mempercayai sepenuhnya ucapan dan klaimnya. Dalam perspektif aqidah, tindakan tersebut bukan hanya persoalan budaya, tetapi menyentuh dimensi keimanan yang sangat mendasar, yakni pengakuan terhadap keesaan Allah dalam aspek rububiyah dan uluhiyyah.

Hadis tersebut telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Menurut beliau, larangan mendatangi dukun menunjukkan besarnya dosa perbuatan tersebut karena berkaitan dengan penjagaan kemurnian aqidah dan tauhid. Maksud dari "tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam" bukan berarti gugur kewajiban salat seseorang, melainkan sebagai bentuk ancaman (wa'id) berupa hilangnya pahala sempurna dari salat yang dilakukannya. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang segala bentuk ketergantungan kepada dukun, peramal, atau pihak yang mengaku mengetahui perkara gaib, karena perkara gaib merupakan hak prerogatif Allah SWT semata.

⁶ Mustika, “Dukun Di Tengah Umat: Studi Tentang Pandangan Masyarakat Simeulue Timur, Simeulue, Aceh Mustika,” *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (October 2025): 2025.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa praktik perdukunan sering kali berkaitan dengan bantuan jin dan setan dalam menyampaikan informasi tertentu kepada manusia. Oleh karena itu, mempercayai klaim dukun mengenai perkara gaib dipandang bertentangan dengan prinsip tauhid, sebagaimana firman Allah SWT bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan larangan syirik dalam firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”* (QS. An-Nisa [4]: 48)

Ayat ini memperlihatkan betapa seriusnya dosa syirik dalam Islam. Jika praktik perdukunan melibatkan keyakinan adanya kekuatan selain Allah yang mampu menentukan nasib atau kesembuhan, maka hal tersebut berpotensi termasuk syirik. Oleh karena itu, kajian terhadap kepercayaan masyarakat kepada dukun perlu dilakukan secara kritis agar tidak mengikis kemurnian aqidah umat. Selain itu, hadis juga menjelaskan larangan kuat terhadap praktik perdukunan dan mempercayai klaim dukun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ

Artinya: *“Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu ia mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ.”* (HR. Ahmad, ath-Tirmidzi, dan al-Hakim; shahih)

Hadis ini menunjukkan bahwa mempercayai klaim dukun termasuk persoalan yang sangat serius dalam perspektif aqidah Islam, karena telah menempatkan keyakinan kepada makhluk atau hal ghaib selain Allah SWT.⁷ Imam Al-Munawi dalam kitab *Faidh al-Qadir* menjelaskan bahwa istilah "kafir" dalam hadis tersebut merupakan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang membenarkan klaim dukun mengenai perkara gaib. Apabila seseorang meyakini bahwa dukun mengetahui perkara gaib secara independen tanpa izin Allah SWT, maka keyakinan tersebut dapat merusak aqidah dan termasuk bentuk kesyirikan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kemurnian tauhid dan menolak segala bentuk keyakinan yang menempatkan makhluk memiliki kemampuan yang menjadi hak Allah SWT.

Selain ditinjau dari perspektif aqidah Islam, praktik perdukunan juga mendapat perhatian dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 252 mengatur mengenai setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental maupun fisik seseorang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa praktik-praktik perdukunan tertentu tidak hanya dipandang

⁷ Karlina Karlina et al., 'SYIRIK DALAM AL-QUR'AN (STUDI PADA TAFSIR AN-NUR, KARYA M. HASBI ASH-SHIDDIEQY)', *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.30863/alwajid.v5i1.5718>.

bermasalah dari sisi agama, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Selain diatur dalam hukum pidana, penelitian ini juga memiliki relevansi dengan ketentuan konstitusional di Indonesia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Di samping itu, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sedangkan Pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang harus memperhatikan nilai-nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan beragama di Indonesia ditempatkan sebagai aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kajian mengenai kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan pengobatan tradisional menjadi penting untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip aqidah Islam dan nilai-nilai konstitusional yang berlaku di Indonesia.

Walaupun begitu, fenomena kepercayaan kepada dukun tetap bertahan di banyak komunitas Muslim karena beragam alasan. Praktik perdukunan juga dipengaruhi oleh warisan budaya pra-Islam seperti animisme dan dinamisme. Mayoritas masyarakat meskipun mengetahui ketidaksesuaian praktik tersebut dengan syariat Islam, namun masih mempertahankannya karena kebutuhan praktis

serta pemahaman agama yang terbatas.⁸ Resistensi pemuda Muslim terhadap praktik shamanisme (dukun) menunjukkan bahwa teologi Islam yang menekankan hifz al-din (pemeliharaan agama) menjadi faktor penting dalam menolak pengaruh perdukunan. Pemuda Muslim yang memiliki pemahaman aqidah kuat menunjukkan resistensi lebih tinggi terhadap praktik-praktik tersebut karena dianggap merendahkan martabat manusia dan menjadikan ibadah tidak sah jika keyakinannya bergantung pada selain Allah.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa medan konflik antara kepercayaan budaya dan ajaran aqidah Islam tidak semata-mata soal pengetahuan tentang agama, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan identitas dan kesadaran spiritual umat Islam di tengah arus modernisasi dan pluralisme budaya. Dalam banyak kasus, praktik perdukunan mendapat ruang karena dianggap “cepat” dan “mudah” dalam menyelesaikan masalah hidup tanpa melihat konsekuensi teologisnya. Namun dalam islah aqidah, tindakan semacam itu perlu direkonstruksi agar tidak mengikis prinsip tawhid dalam kehidupan umat Muslim.¹⁰

Secara sosiologis, fenomena dukun dan pengobatan tradisional di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok berada dalam ruang dialektika antara nilai adat Minangkabau dan norma agama Islam. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi

⁸ Ardiansyah Siregar and Junaidi Junaidi, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Dukun Sebagai Pengobatan Kesehatan Dalam Perspektif Aqidah Islam Studi Kasus Pada Kabupaten Tapanuli Selatan', *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 2 (2024): 143–54, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3172>.

⁹ Hasnah Nasution et al., 'Emancipative Islamic Theology and Hifz Al-Din: Muslim Youth Resistance against Shamanism', *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8338>.

¹⁰ Nasution et al., 'Emancipative Islamic Theology and Hifz Al-Din'.

Kitabullah", namun dalam praktik sosialnya masih ditemukan sebagian masyarakat yang memanfaatkan jasa dukun dan pengobatan tradisional yang mengandung unsur supranatural serta diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan praktik tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara tradisi budaya, kepercayaan masyarakat, dan pemahaman keagamaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat Nagari Batang Barus memandang dan mengharmonisasikan antara keyakinan terhadap praktik pengobatan tradisional dengan prinsip tauhid dalam aqidah Islam.

Dengan demikian, fenomena kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan pengobatan tradisional di Nagari Batang Barus perlu diteliti secara mendalam karena terdapat kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara sebagian praktik yang berkembang di masyarakat dengan ajaran aqidah Islam. Meskipun berbagai penelitian telah membahas praktik perdukunan dalam perspektif Islam, sebagian besar penelitian tersebut masih dilakukan pada wilayah yang berbeda dan belum secara khusus mengkaji kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan pengobatan tradisional di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Selain itu, penelitian yang menelaah fenomena tersebut dari perspektif aqidah Islam dengan pendekatan kualitatif masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menggali secara langsung pengalaman, pemahaman, serta pandangan masyarakat Nagari Batang Barus mengenai kepercayaan terhadap dukun dan pengobatan tradisional dalam perspektif aqidah Islam. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana praktik-praktik tersebut memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap konsep

tauhid serta bagaimana pandangan Islam terhadap kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian aqidah Islam, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam memperkuat pemahaman keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini mengangkat tema dan judul: *“Kepercayaan Masyarakat Terhadap Dukun dan Pengobatan Tradisional dalam Perspektif Aqidah Islam di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu adanya rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: *Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan pengobatan tradisional dalam perspektif aqidah Islam di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok?*

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang penulis lakukan ini lebih terarah dengan apa yang dirumuskan, untuk itu penulis membuat batasan masalah agar tidak terjadinya penyimpangan dalam memahami persoalan di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat Nagari Batang Barus terhadap dukun dan pengobatan tradisional?.
2. Bagaimana praktik dukun dan pengobatan tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Nagari Batang Barus?.

3. Bagaimana pandangan aqidah Islam terhadap kepercayaan masyarakat kepada dukun dan pengobatan tradisional di Nagari Batang Barus?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan-batasan masalah yang penulis paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kepercayaan masyarakat Nagari Batang Barus terhadap dukun dan pengobatan tradisional.
2. Mendeskripsikan praktik dukun dan pengobatan tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Nagari Batang Barus.
3. Menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan pengobatan tradisional dalam perspektif aqidah Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang aqidah dan studi keislaman, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan pengobatan tradisional dalam perspektif aqidah Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa dan peneliti yang mengkaji persoalan kepercayaan, budaya lokal, serta implikasinya terhadap kemurnian tauhid dalam kehidupan masyarakat Muslim. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Islam berbasis penelitian lapangan

(field research) dengan pendekatan kualitatif, khususnya dalam memahami fenomena keagamaan pada konteks lokal di Kabupaten Solok..

2. Secara Praktis

Secara sosial dan keagamaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Kabupaten Solok mengenai pentingnya menjaga kemurnian aqidah dalam praktik kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menyikapi kepercayaan terhadap dukun dan pengobatan tradisional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, pendidik, dan lembaga keagamaan dalam merumuskan strategi dakwah dan pembinaan umat yang lebih efektif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

F. Penjelasan Judul

Mengenai judul dari penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul, penulis perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan dari penelitian, yaitu:

Pertama, *Kepercayaan*: Suatu keyakinan atau penerimaan seseorang terhadap sesuatu yang dianggap benar dan diyakini kebenarannya, baik berdasarkan pengalaman, tradisi, maupun pengaruh lingkungan sosial dan budaya.¹¹Kedua, *Dukun*: Seseorang yang diyakini memiliki kemampuan supranatural atau kekuatan tertentu untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan, spiritual, maupun persoalan kehidupan lainnya melalui ritual, doa, mantra, atau media tertentu

¹¹ Bambang Yuniarto et al., 'PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DUKUN DALAM PANDANGAN ISLAM', *URNAL SOSIAL DAN SAINS* 2 (2022).

menurut tradisi masyarakat setempat.¹² Ketiga, *Pengobatan*: Sistem pengobatan yang menggunakan ramuan alami.¹³ Keempat *Tradisional*: teknik turun-temurun, serta pendekatan spiritual yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁴ Keempat, *Perspektif*: Cara pandang atau sudut pandang dalam memahami suatu fenomena berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹⁵

Kelima, Aqidah Islam: Keyakinan dasar dalam Islam yang berlandaskan tauhid, yaitu keimanan kepada Allah SWT sebagai satu-satunya Dzat yang berkuasa, termasuk dalam hal kesembuhan dan perkara ghaib.¹⁶ *Keenam Kabupaten Solok*: Salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan masih memiliki praktik budaya serta tradisi lokal yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Secara operasional, penelitian ini berfokus pada kepercayaan masyarakat Nagari Batang Barus terhadap dukun dan pengobatan tradisional, meliputi bentuk keyakinan, alasan penggunaan, serta praktik pengobatan yang dilakukan. Penelitian terlebih dahulu mengidentifikasi praktik dan keyakinan masyarakat tanpa memberikan penilaian awal, kemudian menganalisisnya berdasarkan aqidah Islam, khususnya terkait tauhid, keyakinan terhadap Allah sebagai sumber kesembuhan, ikhtiar, dan tawakal. Penelitian ini dibatasi pada masyarakat Nagari Batang Barus,

¹² Siregar and Junaidi, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Dukun Sebagai Pengobatan Kesehatan Dalam Perspektif Aqidah Islam Studi Kasus Pada Kabupaten Tapanuli Selatan', 2024.

¹³ Mustika, "Dukun Di Tengah Umat: Studi Tentang Pandangan Masyarakat Simeulue Timur, Simeulue, Aceh Mustika," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (October 2025): 2025.

¹⁴ Ertati Suarni et al., 'Etnofarmakologi dalam Tradisi Pengobatan Islam: Perubahan dan Keberlanjutan Peradaban', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 2 (2022): 292–305, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14886>.

¹⁵ Yuniarto et al., 'PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DUKUN DALAM PANDANGAN ISLAM'.

¹⁶ Yuniarto et al., 'PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DUKUN DALAM PANDANGAN ISLAM'.

Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sehingga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan masyarakat secara umum.

G. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa jurnal nasional yang berkaitan dengan judul skripsi, seperti:

1. Jurnal Ardiansyah Siregar & Junaidi, tentang “*Pandangan Masyarakat Terhadap Dukun Sebagai Pengobatan Kesehatan Dalam Perspektif Aqidah Islam: Studi Kasus Pada Kabupaten Tapanuli Selatan*” tahun 2024.

Penelitian ini, menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai praktik perdukunan sebagai bentuk alternatif pengobatan, serta bagaimana pandangan tersebut ditinjau dari perspektif aqidah Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwa praktik dukun masih eksis karena ketiadaan akses kesehatan dan tradisi sosial, meskipun sesungguhnya bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, penelitian ini tidak fokus pada Kabupaten Solok dan tidak mengkaji secara khusus konstruksi kepercayaan masyarakat terhadap dukun dalam bingkai aqidah Islam di konteks lokal tertentu.¹⁷

2. Jurnal Bambang Yuniarto, dkk. Tentang “*Persepsi Masyarakat Terhadap Dukun Dalam Pandangan Islam*” tahun 2022.

¹⁷ Siregar and Junaidi, ‘Pandangan Masyarakat Terhadap Dukun Sebagai Pengobatan Kesehatan Dalam Perspektif Aqidah Islam Studi Kasus Pada Kabupaten Tapanuli Selatan’, 2024.

Penelitian ini, menjelaskan persepsi masyarakat tentang dukun atau paranormal ketika menghadapi masalah yang sulit diatasi secara medis, serta persepsi mereka terhadap praktik perdukunan dari sudut pandang Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap dukun masih bernuansa budaya meskipun agama secara normatif melarang praktik tersebut. Bedanya dengan penelitian ini adalah fokus peneliti sebelumnya lebih kepada persepsi umum masyarakat, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih menekankan pada kepercayaan (bukan sekadar persepsi) serta implikasinya terhadap pemahaman aqidah di Kabupaten Solok.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Menguraikan hal-hal yang bersifat pendahuluan dalam penulisan ini, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

Bab II: Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan Aqidah Islam, konsep tauhid, konsep pengobatan dalam Islam, serta teori sosial mengenai kepercayaan dan budaya masyarakat.

Bab III: Menjelaskan metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

¹⁸ Yuniarto et al., 'PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP DUKUN DALAM PANDANGAN ISLAM'.

Bab IV: Menyajikan data hasil penelitian di lapangan, analisis terhadap kepercayaan masyarakat terhadap dukun, serta pembahasan dalam perspektif Aqidah Islam.

Bab V: Menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan memberikan saran untuk pengembangan studi lebih lanjut yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penguatan Aqidah dan pembinaan masyarakat.

